

**KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH
DAERAH SULAWESI TENGAH
SATUAN BRIMOB**



URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

**PROGRAM:
PEMELIHARAAN KEAMANAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**

**KEGIATAN:
DUKUNGAN MANAJEMEN TEKHNIS PEMELIHARAAN
KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**

**PEKERJAAN:
PENGADAAN KEPERLUAN SEHARI-HARI
PERKANTORAN (ATK)**

**TAHUN ANGGARAN:
2025**

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PROGRAM	: PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
KEGIATAN	: DUKUNGAN MANAJEMEN TEKNIS PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
PEKERJAAN	: PENGADAAN KEPERLUAN SEHARI HARI (ATK)
SATKER	: SATBRIMOB POLDA SULAWESI TENGAH
LOKASI	: SULAWESI TENGAH
THN ANGGARAN	: 2025

A. UMUM

1. Lokasi
Pengadaan barang berupa pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Satbrimob Polda Sulteng T.A. 2025, berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Lingkup Pekerjaan
Pengadaan barang/jasa berupa Alat Tulis Kantor yang digunakan untuk keperluan administrasi dan operasional di kantor.
3. Peraturan Teknis
Untuk pelaksanaan pekerjaan ini digunakan ketentuan-ketentuan peraturan seperti tercantum dibawah ini :
 - a. Perpres RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Pagu Alokasi RKAKL/DIPA Satbrimob Polda Sulteng TA. 2025;
 - c. Daftar Kuantitas dan Harga yang dilampirkan dalam spesifikasi ini;
 - d. Penjelasan-penjelasan, petunjuk-petunjuk, dan perintah-perintah (tertulis) dari pengawas/penguji fungsi/PPK selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung;
 - e. Semua peraturan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini.

Apabila ternyata terdapat revisi terakhir dari peraturan-peraturan tersebut diatas, maka revisi terakhir yang menentukan.

Demikian pula apabila bertentangan dengan spesifikasi teknik berikut ini maka yang berlaku adalah spesifikasi atau berdasarkan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

4. Kualitas barang
Kualitas barang harus dari tingkat yang prima dan harus memberikan barang dengan kualitas yang terbaik .
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan kesalahan, penyedia barang/jasa harus segera mengganti sampai pada kondisi yang sesuai dengan spesifikasi ini, dan harus memikul biaya yang diperlukan.

5. Pemeriksaan Pekerjaan

Peralatan Pelaksanaan

Penyedia barang harus mengadakan dan menyiapkan semua daftar barang yang diperlukan dalam jumlah yang cukup, kondisi yang baik dan siap pakai, agar terjamin adanya kualitas barang yang memadai, hingga seluruh Pemeriksaan, Penyediaan, Bahan, dan Barang

6. Penyedia barang harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan daftar barang ATK yang telah di tentukan

Apabila dalam Daftar Barang disebutkan barang tertentu yang dalam pelaksanaannya tidak bisa dipenuhi oleh penyedia barang maka barang pengganti yang dikerjakan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam rangka pemeriksaan, contoh barang yang akan digunakan dalam pekerjaan harus disediakan atas biaya Penyedia barang, setelah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dianggap bahwa barang tersebut yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan nanti. Contoh bahan dan barang tersebut, disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pemberi tugas untuk dijadikan dasar penolakan bila ternyata barang yang dipakai tidak sesuai kualitas.

Dalam pengajuan harga penawaran, Penyedia barang harus sudah memasukan jumlah biaya untuk pengajuan berbagai barang. Tanpa mengingat jumlah tersebut Penyedia barang tetap bertanggung jawab pula atas biaya barang yang tidak memenuhi persyaratan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

7. Persyaratan-persyaratan Lain

Penyedia barang/jasa harus menjaga keamanan untuk memberikan perlindungan pengamanan atas semua barang yang menjadi tanggungjawabnya, terhadap semua bentuk kerusakan oleh orang-orang atau pihak-pihak tidak berwenang.

B. PELAKSANAAN

1. Umum

Pekerjaan persiapan dan penunjang pekerjaan sementara yang harus dilaksanakan agar pekerjaan pokok yang sebenarnya dapat dilaksanakan dengan mudah dan lancar.

2. Mobilisasi

Mobilisasi mencakup pengadaan, penyediaan, dan penyaluran barang yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, termasuk penyajian dan pekerjaan sehingga semua barang itu dalam kondisi baik dan siap pakai.

3. Izin-izin

Penyedia barang harus mengurus semua izin yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang sampai selesai, seperti dan biaya-biaya yang timbul menjadi beban dan tanggungjawab penyedia barang.

4. Dokumentasi

Penyedia barang harus membuat dokumentasi pelaksanaan pekerjaan memperhitungkan biaya pembuatan dokumentasi foto-foto barang/kegiatan, dan lainnya.

C. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam persyaratan teknis ini harus dikonsultasikan dengan Pejabat Pembuat Komitmen terlebih dahulu agar dapat dikeluarkan ketetapannya.

Palu, Februari 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
SATBRIMOB POL WAWES TENG T.A. 2025


KURNIAWAN TANDI BONGRE, S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77030896